



Peran Petugas Jaga Pada Lembaga Pemasyarakatan Untuk Mengantisipasi Tindakan Kekerasan oleh Sesama Warga Binaan

Junaedhi Wiraharma^{1*}, Ismansyah², Fitriati³

^{1,3} Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

² Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: jwiraharma@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 13/04/2025

Diterima, 22/05/2025

Dipublikasi, 27/05/2025

Kata Kunci:

Peran; Petugas Jaga;
Kekerasan; Warga
Binaan

Abstrak

Tugas Petugas jaga di lembaga pemasyarakatan ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Peran petugas jaga pada Rumah Tahanan Kelas IIB Lubuk Sikaping untuk mengantisipasi tindakan kekerasan oleh sesama warga binaan adalah mencegah terjadinya Tindakan kekerasan sesama warga binaan dengan melakukan pendekatan terhadap warga binaan. Melalui pendekatan, petugas akan mendapatkan informasi mengenai kondisi warga binaan di masing-masing blok dan kamar. Peran lainnya melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan serta melakukan penjagaan dan pengawasan. Petugas keamanan membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan, tentang penjagaan dan pengawasan terhadap warga binaan di Rumah Tahanan Kelas IIB Lubuk Sikaping, diperoleh informasi bahwa pengawasan dan penjagaan warga binaan ini dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak Kepolisian. Kerja sama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan keamanan dan ketertiban. Memaksimalkan metode pembinaan dengan sistem penjagaan ketat pada masa orientasi. Memberikan sanksi terhadap warga binaan yang melakukan tindakan kekerasan. Hambatan dalam peran petugas jaga pada Rumah Tahanan Kelas IIB Lubuk Sikaping untuk mengantisipasi tindakan kekerasan oleh sesama warga binaan adalah jumlah warga binaan melebihi kapasitas. Kondisi inilah yang menyebabkan tidak kondusifnya atau sering terjadi kekerasan antar sesama warga binaan, karena pengawasan dilakukan petugas tidak maksimal. Berdasarkan data yang diperoleh, saat ini petugas keamanan hanya berjumlah 49 orang, jika dibandingkan dengan jumlah penghuni Lapas sangat tidak sebanding. kurangnya Sarana dan Prasarana dan dana misalnya senjata untuk petugas keamanan. Kurangnya keterampilan yang menunjang tugas-tugas penjagaan, di dalam rumah tahanan kelas IIB Lubuk Sikaping, petugas jaga sebagian besar adalah lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat sehingga mereka sangat minim pengetahuan dibidang pengamanan.

Abstract

The duties of guard officers in correctional institutions are regulated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 33 of 2015 concerning Security in Correctional Institutions and State Detention Centers. This research is legal research with descriptive analytical specifications. The role of the guard officers at the Class IIB Lubuk Suhuung Detention Center to anticipate acts of violence by fellow inmates is to prevent acts of violence by fellow inmates by approaching the inmates. Through this approach, officers will obtain information about the condition of the inmates in each block and room. Another role is to control the blocks of inmates and carry out guarding and supervision. Security officers make daily reports and minutes of security implementation, regarding the guarding and supervision of inmates at the Class IIB Detention Center in Lubuk Suhuung. Information was obtained that the

Keywords:

Rol; Guard Officers;
Violence; Residents

supervision and guarding of inmates was carried out in collaboration with the Police. This collaboration is intended to further improve security and order. Maximizing coaching methods with a strict security system during the orientation period. Provide sanctions against inmates who commit acts of violence. An obstacle in the role of guard officers at the Class IIB Lubuk Suhiung Detention Center in anticipating acts of violence by fellow inmates is that the number of inmates exceeds capacity. This condition is what causes unconduciveness or frequent violence between fellow inmates, because the supervision carried out by officers is not optimal. Based on the data obtained, currently there are only 49 security officers, which is very disproportionate compared to the number of prison inmates. lack of Facilities and Infrastructure and funds, for example weapons for security officers. Lack of skills to support guard duties, in the class IIB Lubuk Suhiung detention center, most of the guard officers are graduates of General High Schools (SMU) or equivalent so they have very little knowledge in the field of security.

PENDAHULUAN

PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) ditunjuk sebagai pemelihara perdamaian dan keamanan dunia, stabilitas internasional, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia.¹ Dalam konteks negara hukum, semua orang dipandang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) dan semua orang harus mendapat perlindungan hak asasi manusia terhadap perbuatan yang melanggar sehingga dapat terciptanya rasa aman, tertib dan adil bagi masyarakat.² Perlindungan hukum dan Jaminan hidup yang nyaman sudah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat dengan UUD 1945, yang berisi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.³ Jaminan atas hak asasi dan perlindungan hukum juga berlaku bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani proses hukum untuk mendapat perlakuan yang manusiawi.⁴ Amendemen ke IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memperkuat posisi pemasyarakatan sebagai lembaga yang mempunyai tujuan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak serta meningkatkan kualitas warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat, dapat menjadi orang yang baik yang taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat berperan dalam pembangunan didasarkan pada prinsip perlakuan yang sama dan penghormatan hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.⁵

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lubuk Sikaping selanjutnya disingkat dengan Rutan Kelas IIB Lubuk Sikaping merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Indonesia yang dalam hal penyelenggaraan pengamanan masih menghadapi berbagai persoalan keamanan dan ketertiban yang disebabkan oleh beberapa faktor, meliputi kelebihan penghuni (*over capacity*), kurangnya sarana prasarana seperti CCTV, peralatan anti huru hara, *body scanner* dan *x-ray*, mayoritas peralatan keamanan yang sudah tua, rendahnya pengetahuan petugas disebabkan tidak adanya pelatihan dan pengembangan kemampuan petugas.

Pemasyarakatan bisa didesain lebih bijaksana dalam menanggulangi permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan cinta akan kemanusiaan. Dengan pendekatan pemahaman secara kultural dimana Rumah Tahanan Negara itu berada agar tetap terjaminnya

¹ Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa, diakses tanggal 29 Oktober 2023

² S.F. Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UUI Pers, Yogyakarta, 2011, hlm. 8.

³ Nur Kholifah, *Kesetaraan HAM Di Muka Hukum Dalam Kerangka Negara Kesejahteraan*, Buletin Hukum & Keadilan, Volume 2, Nomor 3d, 2018, hlm 1.

⁴ Sri Hartini, *Perlindungan HAM dalam Praktek Ketatanegaraan*, Jurnal Civic, Vol.2, No.1, 2015.

⁵ Aswanto, *Jaminan Perlindungan HAM Dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM Di Indonesia*, Perpustakaan FH Unair, Makassar, 2009, hlm 149.

hak-hak tahanan dan warga binaan pemasyarakatan tersebut.⁶ Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut dengan Permenkumham, menyatakan pengamanan dilakukan untuk menciptakan kondisi yang aman, nyaman, dan tertib aturan selama tahanan dan warga binaan pemasyarakatan menjalani proses pelayanan dan pembinaan di lingkungan Rumah Tahanan Negara. Kepatuhan warga binaan pemasyarakatan terhadap tata tertib yang berlaku di Rumah Tahanan Negara merupakan salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap warga binaan pemasyarakatan sebagai syarat untuk dapat mengajukan cuti menjelang bebas, cuti bebas, dan pembebasan bersyarat.⁷

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normatif didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara kepada Petugas Jaga Pada Rumah Tahanan II B Lubuk Sikaping. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Petugas Jaga Pada Rumah Tahanan Untuk Mengantisipasi Tindakan Kekerasan Oleh Sesama Warga Binaan

Sebelum membahas mengenai peran petugas jaga pada rumah tahanan, maka perlu untuk diketahui terlebih dahulu data mengenai faktor penyebab terjadinya kekerasan sesama warga binaan di Rumah Tahanan. Diketahui bahwa tindak kekerasan masih sering terjadi di Rumah Tahanan dengan berbagai faktor penyebabnya. Setiap pelaku pelanggaran seperti melakukan kekerasan sesama warga di Rumah Tahanan akan dicatat dalam sebuah buku. Buku ini disebut dengan buku register. Identitas warga binaan yang melakukan kekerasan atau pelanggaran lainnya akan di data dalam buku ini. Pada tahun 2021 hingga 2023 terdapat 10 kasus kekerasan yang terjadi antar sesama warga binaan di rumah tahanan. Salah satu kasus kekerasan sesama warga binaan yang terjadi di Rumah Tahanan, yakni kasus kekerasan anata narapidana bermula Seorang napi nampak dipukuli oleh rekannya sesama napi dan direkam melalui video handphone. Rekaman video itu kemudian tersebar ke awak media. Dari hasil penelusuran pihak lapas, penganiayaan terjadi pada 4 September 2021 di toilet umum yang ada di masjid di dalam Lapas. Korban penganiayaan adalah AM alias MA, seorang napi kasus pencurian. Dia baru masuk 10 hari di dalam lapas, dan masih masa pengenalan lingkungan (mapenaling) selama 14 hari. Saat kejadian, dia hendak berbelanja di kantin lapas, lalu terjadi seperti yang ada di video. Adapun pelaku penganiayaan adalah IP, seorang napi kasus Narkoba yang sudah lama menghuni lapas. IP divonis hukuman 5 tahun penjara. Kejadian penganiayaan direkam oleh SA, seorang napi kasus narkoba dengan masa hukuman 4 tahun penjara. Dalam video berdurasi 36 detik itu, juga nampak seorang napi lain yang berusaha meleraikan penganiayaan. Namun upaya itu tidak berhasil. AM yang nampak seperti pria paruh baya, beberapa kali jatuh tersungkur ke lantai, akibat dianiaya oleh IP yang nampak lebih muda. Dari hasil klarifikasi, pemicu penganiayaan adalah tuduhan spionase, AM dituduh sebagai spionase atau mata-mata polisi pada saat di luar, atau sebelum menjalani masa hukuman di dalam lapas.⁸

Diperoleh informasi bahwa untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan sesama warga binaan, petugas selalu melakukan kontrol ke blok-blok narapidana untuk mendapatkan informasi atau mengetahui apakah dalam kamar-kamar narapidana terdapat barang-barang terlarang, mengenai pernah tidaknya petugas melakukan pengawasan secara langsung ke blok-

⁶ Farid Junaedi, *Memanusikan Manusia Pilihan: Sebuah Catatan Singkat Petugas yang biasa Disebut "Sipir"*, Ed.1, Cet. 1, Deepublish, Yogyakarta, Oktober 2017, hlm 171.

⁷ Rocky Marbun, *cerdik & taktis menghadapi kasus hukum*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, 2010, hlm 69.

⁸ Wawancara dengan Petugas Jaga Rutan Klas IIB Lubuk Sikaping, 30 Mei 2024

blok hunian narapidana, diperoleh informasi bahwa petugas sering melakukan kontrol ke blok-blok yang di dalam Lapas, pengawasan dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh para narapidana tujuannya adalah agar mereka yang memiliki barang-barang terlarang tidak sempat menyembunyikannya.

Tahap pertama yaitu tahap orientasi atau pengenalan. Dalam tahap ini narapidana di jaga dengan ketat yang dilaksanakan hari pertama narapidana masuk lembaga kemasyarakatan sampai 1/3 masa pidananya atau paling cepat 1 bulan. Tahap ini di sebut tahap pengawasan maksimal (*maximum security*). Tahap kedua yaitu tahap Asimilasi dalam arti sempit. Pembinaan Narapidana berlangsung dari 1/3 sampai dengan 1/2 masa pidananya. Tahap tiga yaitu tahap asimilasi dalam arti luas. Proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkan mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar, antara lain ikut beribadah bersama masyarakat luar, olah raga, mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah umum, bekerja di luar, akan tetapi pelaksanaan kegiatannya berada di bawah pengawasan dan bimbingan dan pinan petugas lapas. Tahap ini narapidana pengawasan (*Maximum security*).

Dalam teori peran menurut Soekanto⁹ peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut ilmu antropologi dan ilmu-ilmu sosial peran adalah tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu¹⁰.

Berdasarkan Inspeksi secara langsung didalam blok hunian rumah tahanan Kelas IIB Lubuk Sikaping, Alasan seringnya terjadi perkelahian dan kerusakan didalam blok rumah tahanan adalah permasalahan pinjam meminjam uang. Setiap narapidana yang meminjam uang tidak pernah memenuhi kesepakatan sesuai dengan tempo dan batas waktu yang telah disepakati. Narapidana yang meminjamkan uangnya merasa kesal dan emosi karena uangnya tidak kunjung dikembalikan dan merasa kesepakatan yang telah dibuat tidak ada hasilnya.

Hambatan Dalam Peran Petugas Jaga Pada Rumah Tahanan Kelas IIB Lubuk Sikaping Untuk Mengantisipasi Tindakan Kekerasan Oleh Sesama Warga Binaan

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹¹ Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang melekat padanya. Dimana hak harus mereka dapatkan sementara disisi lain mereka harus memenuhi kewajibannya. Dalam memenuhi hak kewajibannya, seseorang sering berhadapan dengan hukum yang mengatur dan mempunyai sanksi bagi yang melanggarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti diketahui bahwa berita-berita di media masa akhir-akhir ini ketahanan Pemasyarakatan atau sistim pemasyarakatan hampir dapat dikatakan mengalami penurunan dengan munculnya beberapa kejadian kekacauan, huru-hara dan gangguan keamanan yang terjadi di beberapa Rumah tahanan seperti di rumah tahanan kelas IIB Lubuk Sikaping. Hal ini terbukti bahwa misi Pemasyarakatan yang ingin menciptakan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dan dapat diterima kembali dimasyarakat secara wajar sebagai warga yang baik, tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya.¹²

⁹ Soekanto Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo. Persada, Jakarta, 1990, hlm 35

¹⁰ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*. Aksara Baru, Jakarta, 1986, hlm 35

¹¹ Dr. Bernard Nainggolan "Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif" Bandung: Penerbit Alumni, 2023, hlm 49

¹² Wawancara dengan Nofrizal, S.H, M.M, Kepala Rutan Klas IIB Lubuk Sikaping, 12 Maret 2024

Dalam menciptakan kondisi kondusif di Lembaga Pemasyarakatan, agar tidak terjadi tindak kekerasan sesama warga binaan, Rumah tahanan kelas II B Lubuk Sikaping tidak terlepas dari gangguan keamanan dan ketertiban. Jenis gangguan keamanan yang terdapat di rumah tahanan kelas IIB Lubuk Sikaping: pelarian, perkelahian diantara sesama narapidana dan tahanan, pencurian barang milik sesama narapidana dan lain sebagainya. Petugas jaga rumah tahanan kelas IIB lubuk sikaping berperan penting dalam hal mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan tersebut terutama dalam mengantisipasi terjadinya kekerasan antara sesama warga binaan di rumah tahanan kelas IIB Lubuk Sikaping tersebut.

Namun petugas jaga dalam melakukan upaya antisipasi tindak kekerasan sesama warga binaan mengalami beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam melakukan upaya antisipasi tindak kekerasan antar sesama warga binaan. Hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor, Faktor penghambat Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani kekerasan antar sesama warga binaan, diantaranya yakni, pertama warga binaan yang melebihi kapasitas. Warga binaan melebihi kapasitas dimana jumlah warga binaan pada tahun 2023 adalah 337 sedangkan kapasitas adalah 131 orang. Kondisi inilah yang menyebabkan tidak kondusifnya atau sering terjadi kekerasan antar sesama warga binaan, karena pengawasan dilakukan petugas tidak maksimal. Berdasarkan data yang diperoleh, saat ini petugas keamanan hanya berjumlah 49 orang, jika dibandingkan dengan jumlah penghuni Lapas sangat tidak sebanding.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB Lubuk Sikaping mengenai penyebab kelebihan kapasitas, diketahui bahwa kelebihan kapasitas ini disebabkan tidak sebandingnya jumlah narapidana yang masuk dengan jumlah narapidana yang keluar. Mayoritas narapidana yang ada adalah kasus narkoba. Dengan kelebihan kapasitas ini, maka pengawasan terhadap narapidana tentu tidak maksimal, sehingga sering terjadi gesekan diantara narapidana karena merasa ketidaknyamanan yang berujung pada kekerasan. akibat over kapasitas merupakan penyebab terjadinya kekerasan sesama warga binaan di Rumah Tahanan Kelas IIB Lubuk Sikaping, diperoleh informasi bahwa banyaknya warga binaan yang ada di Rumah Tahanan Kelas IIB Lubuk Sikaping yang sudah melebihi kapasitas merupakan salah satu faktor penyebab sering terjadi kekerasan antar sesama warga binaan, karena kondisi tidak kondusif lagi, ditambah lagi petugas keamanan yang yang menjaga tidak memadai, sehingga sulit mengontrol kegiatan warga binaan yang ada.¹³

Faktor selanjutnya yakni kurangnya Sarana dan Prasarana. Sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tersedia maka semua kegiatan akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai rencana. Begitupula dengan sarana dan prasarana dalam rumah tahanan. Sangat dibutuhkan untuk menunjang segala sesuatu yang hendak dicapai oleh pihak lapas itu sendiri.

Permasalahan utama yang di alami Rumah Tahanan Kelas IIB Lubuk Sikaping adalah sarana dan prasarana yang masih terbatas dalam mendukung pembinaan narapidana, terbatasnya tenaga professional yang mampu melaksanakan pembinaan secara baik. Selain itu hal tidak kalah penting adalah dana. Apabila kekurangan dana, maka pengelolaan suatu Lembaga Pemasyarakatan akan terhambat. Untuk menampung narapidana juga diperlukan sarana fisik, seperti gedung dengan segala perlengkapannya untuk membina dan melatih narapidana sesuai dengan bakat yang dimilikinya.¹⁴

Kurangnya sarana dan prasarana, baik mutu maupun jumlahnya sangat mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan sesama warga binaan. Terutama mutu dari sarana dan prasarana tersebut haruslah mengikuti perkembangan teknologi.

¹³ Wawancara dengan Nofrizal,S.H, M.M, Kepala Rutan Klas IIB Lubuk Sikaping, 12 Maret 2024

¹⁴ Wawancara dengan Nofrizal,S.H, M.M, Kepala Rutan Klas IIB Lubuk Sikaping, 12 Maret 2024

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB Lubuk Sikaping, diperoleh informasi bahwa sarana dan prasarana memang masih minim, seperti senjata untuk petugas keamanan. mengenai kelengkapan sarana dan prasarana di Rumah Tahanan Kelas IIB Lubuk Sikaping, diperoleh informasi bahwa sarana dan prasarana di Rumah Tahanan Kelas IIB Lubuk Sikaping masih sangat terbatas, khususnya sarana dan prasarana yang dimiliki petugas keamanan, seperti senjata.

Selain dari faktor penghambat diatas, kurangnya jumlah aparat/petugas jaga juga mempengaruhi peran petugas jaga dalam melakukan upaya antisipasi terhadap tindak kekerasan antar sesama warga binaan. Secara keseluruhan Rumah tahanan kelas IIB Lubuk Sikaping saat ini mempunyai jumlah pegawai sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang. Melihat kondisi ini maka terlihat adanya ketidak seimbangan yang sangat besar sekali antara jumlah petugas jaga dengan jumlah narapidana dan tahanan yang ada, dengan keterbatasan jumlah petugas pengaman ini tidak jarang pos-pos jaga di rumah tahanan kelas IIB Lubuk Sikaping masih banyak yang dikosongkan, hal ini diperparah lagi jika ternyata ada narapidana yang sakit dan terpaksa di opname di Rumah Sakit, maka satu orang personil ditarik untuk mengawal di Rumah Sakit.

Kemudian selain jumlah dari aparat/petugas jaga, kualitas dari aparat tersebut juga berpengaruh terhadap terjadinya tindak kekerasan sesama warga binaan. Untuk memaksimalkan upaya antisipasi tindak kekerasan sesama warga binaan oleh petugas jaga, seharusnya ditunjang dengan keterampilan yang menunjang dengan tugas-tugas tersebut, sehingga hal ini akan sangat memudahkan petugas tersebut dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, akan tetapi di dalam rumah tahanan kelas IIB Lubuk Sikaping, petugas jaga sebagian besar adalah lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat sehingga mereka sangat minim pengetahuan dibidang pengamanan. Lebih-lebih sebagian besar anggota petugas jaga belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan atau diklat-diklat khusus yang dapat mendukung pekerjaan mereka dalam melakukan pengamanan terhadap narapidana terutama dalam upaya antisipasi tindak kekerasan oleh sesama warga binaan, baik berupa diklat Samapta maupun Orientasi Pemasyarakatan (ORPAS) sehingga pengetahuan mereka dibidang pengamanan sangat minim sekali. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya petugas jaga yang belum bisa menggunakan senjata api, tabung gas pemadam kebakaran dan alat penanggulangan huru-hara. Hal tersebut sangat rawan sekali terhadap gangguan keamanan dan ketertiban didalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam Teori kepatuhan hukum menurut Satjipto Rahardjo pada dasarnya melibatkan dua variabel, masing-masing adalah hukum dan manusia yang menjadi objek pengaturan hukum tersebut. Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan juga fungsi manusia yang menjadi sasaran pengaturan. Kepatuhan hukum tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum semata, melainkan juga dari kesediaan manusia untuk mematuhi.¹⁵

Soerjono Soekanto mengemukakan tentang dasar-dasar kepatuhan terhadap suatu kaidah, termasuk kaidah hukum adalah disebabkan:¹⁶ pertama, Sebab pertama mengapa seseorang atau kelompok atau masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia diberi indoktrinir untuk berbuat demikian. Kedua, Oleh karena sejak mengalami proses sosialisasi maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Ketiga, Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Keempat, Salah satu sebab mengapa orang patuh pada kaidah-kaidah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 207

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Alumni, Bandung, 1982, hlm 54

Dalam upaya mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan sesama warga binaan di rumah tahanan kelas IIB Lubuk sikaping, maka warga binaan perlu mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku, namun melihat pada kenyataannya bahwa tindak kekerasan sesama warga binaan tetap saja terjadi. Hal ini berkaitan dengan pendapat Soerjono Soekanto tersebut dalam teori kepatuhan hukum, bahwa salah satu dasar kepatuhan terhadap suatu kaidah yakni pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur bagi seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. hal ini selaras dengan kendala yang ada dalam upaya mengantisipasi tindak kekerasan sesama warga binaan oleh petugas jaga. Berdasarkan analisis akhir dari penelitian ini diketahui faktor penghambat Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani kekerasan yang terjadi pada sesama warga binaan adalah: Warga binaan melebihi kapasitas, dan Sarana dan prasarana pengamanan tidak memadai.

KESIMPULAN

Peran petugas jaga pada Rumah Tahanan Kelas IIB Lubuk Sikaping untuk mengantisipasi tindakan kekerasan oleh sesama warga binaan adalah mencegah terjadinya Tindakan kekerasan sesama warga binaan dengan melakukan pendekatan terhadap warga binaan. Pendekatan kepada masing-masing individu warga binaan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi warga binaan. Dengan melakukan pendekatan, petugas akan mendapatkan informasi mengenai kondisi warga binaan di masing-masing blok dan kamar. Pendekatan terhadap warga binaan ini penting dilakukan karena juga menjalin komunikasi yang baik dengan para warga binaan. Peran lainnya melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan serta melakukan penjagaan dan pengawasan. Petugas keamanan membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan, tentang penjagaan dan pengawasan terhadap warga binaan di Rumah Tahanan Kelas IIB Lubuk Sikaping, diperoleh informasi bahwa pengawasan dan penjagaan warga binaan ini dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak Kepolisian. Kerja sama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan keamanan dan ketertiban. Memaksimalkan metode pembinaan dengan sistem penjagaan ketat pada masa orientasi. Memberikan sanksi terhadap warga binaan yang melakukan tindakan kekerasan.

Hambatan dalam peran petugas jaga pada Rumah Tahanan Kelas IIB Lubuk Sikaping untuk mengantisipasi tindakan kekerasan oleh sesama warga binaan adalah jumlah warga binaan melebihi kapasitas. Kondisi inilah yang menyebabkan tidak kondusifnya atau sering terjadi kekerasan antar sesama warga binaan, karena pengawasan dilakukan petugas tidak maksimal. Berdasarkan data yang diperoleh, saat ini petugas keamanan hanya berjumlah 49 orang, jika dibandingkan dengan jumlah penghuni Lapas sangat tidak sebanding. kurangnya Sarana dan Prasarana dan dana misalnya senjata untuk petugas keamanan. Kurangnya keterampilan yang menunjang tugas-tugas penjagaan, di dalam rumah tahanan kelas IIB Lubuk Sikaping, petugas jaga sebagian besar adalah lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat sehingga mereka sangat minim pengetahuan dibidang pengamanan.

REFERENSI

- Aswanto, *Jaminan Perlindungan HAM Dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM Di Indonesia*, Perpustakaan FH Unair, Makassar, 2009.
- Bernard Nainggolan “Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif” Bandung:Penerbit Alumni, 2023.
- Darmawati, *Pencegahan Kekerasan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Klas I Makassar (Suatu Analisis Kriminologi)*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2012 .
- Farid Junaedi, *Memanusiakkan Manusia Pilihan: Sebuah Catatan Singkat Petugas yang biasa Disebut “Sipir”*, Ed.1, Cet. 1, Deepublish, Yogyakarta, Oktober 2017.

- Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia; Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia Yang Menjelaskan Dan Menjernihkan Pemahaman*. Pidato Guru Besar Tetap, Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*. Aksara Baru, Jakarta, 1986.
- Laila Kholidah, *Pola Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Wanita Klas II B Kota Tangerang*, Tesis, Program Studi Magister Studi Islam Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta 2019.
- Muhammad Rizal Baehaqi, *Perlindungan Hak-Hak Narapidana (Studi Tentang Implementasi Standar Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Lubuk Sikaping)*, Tesis, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2021.
- Nur Kholifah, *Kesetaraan HAM Di Muka Hukum Dalam Kerangka Negara Kesejahteraan*, Buletin Hukum & Keadilan, Volume 2, Nomor 3d, 2018.
- Rocky Marbun, *cerdik & taktis menghadapi kasus hukum*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, 2010.
- S.F. Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UUI Pers, Yogyakarta, 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Soekanto Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo. Persada, Jakarta, 1990.
- Soekanto Soejono, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Alumni, Bandung, 1982.
- Sri Hartini, *Perlindungan HAM dalam Praktek Ketatanegaraan*, Jurnal Civic, Vol. 2, No.1, 2015.